

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-
XXI/2023)**

SKRIPSI



OLEH :

BAYU KURNIA NAZARRUDIN QOLYUBBY
NIM: 1312000262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-
XXI/2023)**

SKRIPSI



Oleh:

BAYU KURNIA NAZARRUDIN QOLYUBBY

NIM :1312000262

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-
XXI/2023)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarajana Hukum

Oleh

Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby

NIM : 1312000262

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130611

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-
XXI/2023)

Oleh:

BAYU KURNIA NAZARRUDIN QOLYUBBY
NBI: 1312000262

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 27 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal: 27 Juni 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H**
NPP: 20310130611

Sekretaris : **Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.**
NPP: 20310210840

Anggota : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NPP: 20310930249

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP/ NIP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Kurnia Nzarrudin Qolyubby
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di SEIKAT: **“PENGATURAN KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Bayu Kurnia Nazarrudin Q

NBI: 1312000262

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Kurnia Nzarrudin Qolyubby

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di SEIKAT: **“PENGATURAN KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Bayu Kurnia Nazarrudin Q

NBI: 1312000262

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Kurnia Nzarrudin Qolyubby
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PENGATURAN KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Bayu Kurnia Nazarrudin Q

NBI: 1312000262



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby
NBI : 1312000262
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 18 Juni 2024



Yang Menyatakan,

Bayu Kurnia Nazarrudin Q

NBI : 1312000262

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

MOTTO

“perjuangan setetes keringat orangtuaku membuat semangatku untuk lebih maju”

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, kedua orang tua, kakak dan keluarga.

-Terima Kasih-

KATA PENGANTAR

Segala puji Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Emy Herlin Setyorini S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan;
5. Dr. Syofyan Hadi SH., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi, koreksi, dan memberikan ilmu pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat;
8. Seluruh Tenaga Kerja Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu dalam kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan;
9. Kepada orang tua saya, Bintarti yang selama ini selalu membiayai saya dalam menempuh kuliah dan mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada Paman dan Bibi saya, Hasyim As'ari dan Winda yang selama ini ikut membiayai dan memberikan arahan selama menempuh kuliah, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai kejenjang yang lebih tinggi.

11. Kepada kakak dan adik saya, Wahyu Waullilamri Kurniawan dan Guntur Jagad Kurniawan yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan selalu membantu dalam keuangan selama ini.
12. Kepada saudari saya Hanifa Putri Sajidah yang selama ini selalu menemani mengerjakan skripsi ini setiap harinya.
13. Kepada teman saya yang selama ini selalu menemani mengerjakan skripsi yaitu Lutfy Cahya, Jodhy Kurnianto
14. Seluruh teman yang ada di dalam grup para pencari tuhan terutama Affam Barraq, Tunjung Muning, Andra Pamungkas, Dian Febrianto dan seluruh teman yang ada di dalam grup tersebut.

Surabaya, 18 Juni 2024

Penulis



Bayu Kurnia Nazarrudin Q

NBI: 1312000262

ABSTRAK

Independensi hakim konstitusi adalah prasyarat utama untuk negara hukum yang adil dan terjamin. Prinsip ini harus tercermin dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan, memastikan hakim bebas dari pengaruh luar seperti intervensi politik atau keberpihakan golongan atau individu tertentu. Namun, independensi Mahkamah Konstitusi dipertanyakan setelah kasus yang menimpa Ketua MK Anwar Usman terkait Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Dalam putusan tersebut banyak mengundang berbagai isu yang pada akhirnya menuai kontroversi yang salah satunya ialah konflik kepentingan. Fenomena ini mungkin harus disikapi sebagai upaya pembenahan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui MKMK. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dan untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap putusan mahkamah konstitusi yang hakimnya melanggar kode etik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kerangka demokrasi yang menerapkan asas trias politica, dengan masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri. KY, berdasarkan Pasal 24B ayat 1 UUD NRI 1945, berwenang mengawasi perilaku hakim untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim. Namun, pengawasan KY terhadap hakim MK menimbulkan pertentangan, sehingga melalui Putusan No. 005/PUU-VI/2006, MK menyatakan bahwa pengawasan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagai solusi, MK membentuk mekanisme pengawasan internal (MKMK) sesuai UU No. 7 Tahun 2020 dan diperkuat oleh PMK No. 1 Tahun 2023. MKMK memiliki wewenang untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang melanggar kode etik. persoalan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan MK bukan lagi kewenangan dari MKMK.

Kata Kunci : Putusan, MKMK, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The independence of constitutional judges is a key prerequisite for a just and secure rule of law. This principle must be reflected in the examination and decision-making, ensuring judges are free from outside influences such as political intervention or partiality of certain groups or individuals. However, the independence of the Constitutional Court was questioned after the case that befell the Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman regarding the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice presidential candidates. In this decision, there were many issues that eventually led to controversy, one of which was a conflict of interest. This phenomenon may have to be addressed as an effort to improve the supervisory function carried out by the Constitutional Court through the MKMK. This thesis research aims to explain the position of the honorary council of the constitutional court and to find out and explain the legal force of the decision of the honorary council of the constitutional court against the decision of the constitutional court whose judges violate the code of ethics. This research is a normative legal research using statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that the Constitutional Court (MK) and the Judicial Commission (KY) are part of the judicial power in Indonesia within a democratic framework that applies the principle of trias politica, with each institution having its own authority. KY, based on Article 24B paragraph 1 of the 1945 Constitution, has the authority to supervise the behavior of judges to maintain the honor and dignity of judges. However, KY's supervision of MK judges caused conflict, so through Decision No. 005/PUU-VI/2006, the Constitutional Court stated that such supervision was contrary to the 1945 Constitution. As a solution, the Court established an internal supervision mechanism (MKMK) in accordance with Law No. 7 of 2020 and strengthened by PMK No. 1 of 2023. MKMK has the authority to monitor, examine, and recommend actions against constitutional judges who violate the code of ethics. the issue of legal assessment of Constitutional Court decisions and also questioning the validity or invalidity of a Constitutional Court decision is no longer the authority of MKMK.

Keywords: *Decision, MKMK, Constitutional Court*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10

1.5.5 Analisa Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Definisi Tentang Mahkamah Konstitusi	13
2.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	17
2.3 Definisi Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	20
2.4 Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan	21
2.5 Definisi Tentang Kode Etik	21
2.6 Konsep Tentang Putusan Pengadilan.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	33
3.1.1 Landasan Historis Pengaturan Fungsi Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	33
3.1.2 Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi	35
3.1.3 Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	43
3.2 Kekuatan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Hakimnya melanggar Kode Etik	50
3.2.1 Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi	50
3.2.2 Pelanggaran Kode Etik Hakim mahkamah Konstitusi.....	70
3.2.3 Kekuatan Hukum Putusan MKMK Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.....	75
BAB IV PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	83

4.2.Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85